



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144  
Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334  
Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [pusdataru@jatengprov.go.id](mailto:pusdataru@jatengprov.go.id)

Tanda Terima

Semarang, 6 Agustus 2020

*Mufiono*  
14/8  
08222  
718490

Nomor : 630/4608  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permintaan Rekomendasi Teknis  
Pelaksanaan Izin Konstruksi.

**Kepada Yth:**  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
(DPM PTSP) Provinsi Jawa Tengah  
di -

Semarang

Menanggapi surat nomor: 073/6168 tanggal 16 Juli 2020 perihal seperti pada pokok surat, bersama ini disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

**I. Identitas Pemohon**

Nama : **Ang Sumijati**  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Pemilik  
Alamat : Jl. Kalimas Barat A1/3 Semarang.

**II. Lokasi**

1. Saluran Irigasi : Saluran Sekunder Legok, Jaringan Irigasi  
DI. Pengaron  
2. RT./RW. : RT.02/RW.04  
3. Kelurahan : Pengaron Kidul  
4. Kecamatan : Pedurungan  
5. Kota : Semarang  
6. Provinsi : Jawa Tengah  
7. Koordinat : X = -7.018386; Y = 110.491092.

**III. Pengusahaan atau Penggunaan Sumber Air**

1. Tujuan penggunaan : Jembatan Akses Keluar/Masuk  
Rumah Toko (Ruko)  
2. Jenis/tipe konstruksi : Terlampir  
3. Peta lokasi/denah : Terlampir  
4. Gambar Teknis : Terlampir  
5. Spesifikasi Teknis : Terlampir  
6. Jadwal Pelaksanaan Konstruksi : Terlampir  
7. Metode Pelaksanaan Konstruksi : Terlampir

**IV. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
- 3) Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
- 4) Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi;
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
- 6) Peraturan Menteri PUPR No. 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air;

## V. Pertimbangan Rekomendasi

### 1. Pertimbangan Teknis

- 1) Berdasarkan informasi dan penjelasan oleh pemohon pada saat kunjungan lapangan bersama Tim Rekomendasi Teknis Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Balai PSDA Bodri Kuto pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 diketahui di lokasi rencana pembangunan jembatan yang dimohonkan untuk akses keluar/masuk Rumah Toko (Ruko) ukuran 3,5 meter X 6 meter belum ada kegiatan pembangunan jembatan.
- 2) Bahwa berdasarkan atas Gambar situasi/peta lokasi, gambar/detail konstruksi, dan informasi yang disampaikan oleh pemohon serta memperhatikan kondisi lapangan, aspek geologi, hidraulika, hidrologi, morfologi, pemanfaatan lahan serta rencana operasi dan pemeliharaan, lokasi pelaksanaan konstruksi yang dimohonkan layak secara teknis;
- 3) Bahwa berdasarkan atas spesifikasi teknis dan metode kerja yang dipergunakan, pelaksanaan konstruksi secara teknis dapat dikerjakan;
- 4) Bahwa lebar bentang dan tinggi jembatan saluran sudah disesuaikan dengan kaidah teknis dan tidak mengurangi penampang basah saluran serta fungsinya sebagai saluran irigasi;
- 5) Geometrik jembatan tidak menutup ruang untuk pemeliharaan serta abutment jembatan paralel terhadap arah aliran.

### 2. Pertimbangan Lain

- 1) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) nomor 658.31/570/DPM-PTSP/BAP/P/XI/2019, tanggal 04 Nopember 2019, Sdr. Ang Sumijati selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari pembangunan jembatan di Saluran Sekunder Legok, Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Semarang;
- 2) Surat Persetujuan Warga Kelurahan Penggaron Kidul yang diketahui dan ditandatangani Ketua RT.04, RW.IV dan Lurah Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Semarang;

## VI. Kesimpulan Dan Saran

### Kesimpulan:

1. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan rekomendasi teknis untuk permohonan izin pelaksanaan konstruksi jembatan pada Saluran Sekunder Legok, di Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Semarang, Provinsi Jawa Tengah sesuai permohonan **memenuhi syarat teknis** dengan pertimbangan dan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pemegang izin perusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air yang memerlukan konstruksi pada sumber air, berkewajiban untuk:
    - a. mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
    - b. memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
    - c. Pada saat pelaksanaan konstruksi, fungsi Saluran Sekunder Legok tidak terganggu;
    - d. Menjelang akhir konstruksi, melakukan perapihan/mengembalikan bentuk ruang saluran irigasi seperti kondisi semula pada Saluran Sekunder Legok yang terdampak kegiatan konstruksi;

- e. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
  - f. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya; dan
  - g. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun;
  - h. Melaksanakan kesanggupan yang tercantum pada Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
2. Pelaksanaan konstruksi harus mengacu hasil perencanaan yang telah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
  3. Dalam hal pelaksanaan izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemegang izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.
  4. Pemohon bersedia mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Pemohon bersedia mengajukan izin pemanfaatan lahan yang digunakan kepada instansi pengelolaan sumber daya air;
  6. Sebelum memulai dan selesai kegiatan konstruksi harus menyampaikan pemberitahuan kegiatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
  7. Memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan oleh Pengelola Sumber Daya Air;
  8. Menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan kegiatan pelaksanaan Konstruksi;
  9. Pemohon harus mengikuti arahan teknis oleh Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
  10. Tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun jika sewaktu waktu Saluran Sekunder Legok akan digunakan oleh Pemerintah pusat/Pemerintah daerah;
  11. Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan penggunaan sumberdaya air yang dilaksanakan oleh pemohon;
  12. Pemegang izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air dilarang menyewakan dan/atau memindah tangankan sebagian atau seluruh izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air kepada pihak lain;
  13. Pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air, atau pemegang izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air tidak melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya izin akan dilakukan pencabutan;
  14. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

**Saran**

1. Pemohon wajib memenuhi pertimbangan teknis dan pertimbangan lain;
2. Lahan yang dimanfaatkan untuk konstruksi jembatan harus koordirtasi dengan Balai PSDA Bodri Kuto dan mengurus izin pemanfaatan lahan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Untuk monitoring dan evaluasi kami mohon surat izin/tidak diizinkan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Jawa Tengah juga disampaikan tembusannya ke Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI JAWA TENGAH



**Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640601 199302 1 002

**Tembusan**

Sekretaris Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.